

KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA (Indonesia Menuju Ramah Disabilitas)

Oleh :

Prof. Dr. Munawir Yusuf, M.Psi.

Dosen FKIP Universitas Sebelas Maret

Ketua Umum Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APPKhI)

E mail :

munawir_uns@yahoo.co.id

munawiryusuf@staf.uns.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari negara besar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 260 juta. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan dengan pusat pemerintahan berada di Pulau Jawa. Dampak kondisi geografis yang beragam, maka terjadi ketimpangan pertumbuhan sosial ekonomi antar daerah. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tidak dengan sendirinya dapat diberlakukan secara serentak dan sama antar daerah yang satu dengan yang lain. Untuk mempercepat pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah, tertuang dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam PP tersebut antara lain ditegaskan bahwa pengelolaan bidang pendidikan jenjang menengah dan SLB berada di tingkat Provinsi dan jenjang pendidikan dasar berada di tingkat Kab/Kota. Konsekuensi dari peraturan yang berlaku maka dalam bidang pendidikan, Pemerintah Pusat tidak lagi memiliki jalur komando kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan yang lain, mulai dari rekrutmen, penempatan, pembinaan dan penggajian, menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah. Akibatnya keberterimaan kebijakan dalam bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, membutuhkan waktu yang lama untuk dapat diterapkan di daerah, baik Provinsi maupun Kab/Kota.

Pendidikan inklusif adalah salah satu kebijakan nasional yang sudah lama dan wajib dilaksanakan di seluruh Indonesia. Namun dalam perjalanan waktu yang telah mencapai lebih dari 15 tahun, belum mampu menjangkau ke seluruh Kab/Kota di Indonesia. Bahkan daerah-daerah yang telah melaksanakan kebijakan tentang pendidikan inklusif pun belum sepenuhnya mendapatkan dukungan fasilitas dan sumber daya dari Pemerintah Daerah sesuai dengan yang diharapkan. Contoh penyediaan guru pembimbing khusus, aksesibilitas lingkungan, dan alokasi anggaran khusus untuk operasional sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif. Hasil penelitian nasional evaluasi kebijakan pendidikan inklusif menemukan data bahwa tingkat capaian implementasi pendidikan inklusif di Indonesia tahun 2017 mencapai sekitar 60% (Yusuf, dkk, 2017).


Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, secara formal telah dimulai tahun 2003, dengan landasan hukum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut antara lain ditegaskan bahwa pendidikan bagi warga negara dengan disabilitas dapat diselenggarakan secara inklusif di sekolah umum atau berupa satuan pendidikan khusus atau SLB (Pasal 15). Sejak itulah pendidikan inklusif dikembangkan di Indonesia secara masif. Melalui pendidikan inklusif tidak hanya membuat semua sekolah agar ramah

disabilitas, tetapi juga diharapkan mampu berdampak kepada masyarakat dan Pemda juga ramah terhadap disabilitas. Ke depan diharapkan semua kebijakan pemerintah mulai dari pusat hingga Kab/Kota berperspektif disabilitas sehingga Indonesia menjadi negara yang ramah disabilitas.

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHUSUS DI INDONESIA

Pendidikan khusus adalah sebuah evolusi dari segregasi, integrasi dan inklusi. Proses evolusi ini tidak bersifat saling menghapuskan tetapi saling melengkapi karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu meskipun sekarang telah memasuki era inklusi, bukan berarti sistem segregasi dan integrasi dihapuskan dari kebijakan penyelenggaraan pendidikan khusus. Penyandang disabilitas diberikan kebebasan untuk memilih sekolah yang dianggap paling nyaman sesuai dengan kebutuhannya.

Secara sederhana evolusi inklusi dapat dilukiskan sebagai berikut :



1. Pendidikan Segregatif

Lebih dari satu abad, Indonesia menerapkan sistem segregatif dalam pendidikan bagi disabilitas. Pendidikan segregatif ini dibawa oleh orang Belanda bernama dr. Westhoff sekitar tahun 1901. Beliau mulai memperkenalkan pendidikan luar biasa (pendidikan khusus) di Indonesia dengan mendirikan sekolah khusus untuk Tunanetra di Bandung. Selanjutnya diikuti berdirinya sekolah khusus Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras. Dalam perjalanan waktu jenis ketunaan anak semakin beragam dan terkenal, sehingga muncul sekolah khusus untuk anak berkesulitan belajar, autis, ADD dan ADHD, Tunaganda, dan lain-lain. Semua sekolah tersebut dikelola secara terpisah sama sekali dari sekolah pada umumnya. Dampak negatif dari sistem segregatif ini akhirnya diketahui bahwa anak-anak dengan disabilitas yang belajar secara segregatif sepanjang waktu, mengalami keterlambatan dalam perkembangan psikologis dan sosial, bahkan juga keterlambatan dalam perkembangan akademik akibat tuntutan kurikulum yang rendah (Sunardi, dkk, 2011).

Sampai dengan tahun 2012 angka partisipasi pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas baru mencapai sekitar 35% (Wamendikbud, 2013). Data Sekolah Luar Biasa (SLB) sampai dengan 2017, tercatat sejumlah 2.190 terdiri dari 564 Negeri dan 1.626 Swasta dengan menampung 123.831 siswa. Dari jumlah tersebut terdapat 82.700 siswa SDLB, 26.634 siswa SMPLB, dan 14.340 siswa SMALB (Direktorat Pembinaan PKLK, 2018).

Tabel 1

Data Sebaran Siswa SLB Berdasarkan Jenis Disabilitas Tahun 2017

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Tunanetra	3.811
2	Tunarungu	24.920
3	Tunagrahita ringan	33.416
4	Tunagrahita sedang	35.639
5	Tunadaksa ringan	3.612
6	Tunadaksa sedang	2.274
7	Tunalaras	2.279
8	Tunawicara	406
9	Hiperaktif	713
11	Kesulitan Belajar	1.887
12	Down Sindrom	1.704
13	Autis	8.758
14	Ganda/majemuk	3.221
15	Lainnya	1.189
16	Jumlah	123.831

Sumber : Direktorat Pembinaan PKLK, 2018 : 63)

Jumlah tersebut masih jauh dari target pendidikan untuk menjangkau semua penyandang disabilitas usia sekolah di Indonesia. Disimpulkan bahwa jika pendekatan pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas mempertahankan model segregatif, maka sampai kapanpun akses pendidikan bagi disabilitas tidak akan pernah mencapai 100%. Di samping itu, kerugian secara psikologis, sosial dan akademik, tidak akan pernah bisa diatasi. Karena itulah perlu dicari cara lain untuk percepatan akses pendidikan bagi disabilitas, sekaligus mengatasi dampak negatif dari sistem segregatif. Salah satunya adalah menerapkan kebijakan pendidikan integratif.

2. Pendidikan Integratif

Pendidikan integratif atau disebut juga pendidikan terpadu, adalah sistem pendidikan umum yang melibatkan anak-anak dengan disabilitas yang masih memungkinkan untuk mengikuti pendidikan bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya. Tujuan pendidikan terpadu ini disamping untuk perluasan akses pendidikan juga mengatasi hambatan psikologis, sosial dan akademik sebagai akibat negatif dari penerapan sistem segregatif yang telah berjalan bertahun-tahun di Indonesia. Caranya adalah anak dengan disabilitas diseleksi, yang memenuhi kriteria dan memungkinkan dapat mengikuti tuntutan kurikulum "normal" diikutkan dalam pendidikan integrasi/terpadu. Bagi Tunanetra disediakan bahan belajar dalam bentuk rekaman dan/atau buku yang di Braille kan. Bagi Tunarungu disediakan bahan cetak sesuai kebutuhannya.

Uji coba pendidikan terpadu di Indonesia dilaksanakan tahun 1986 dengan SK Mendikbud Nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat di Sekolah Regular. Uji Uji coba ini dimotori oleh Hellen Keller Internasional (HKI) dilaksanakan di Bandung dan Yogyakarta dengan melibatkan peserta didik Tunanetra. Proyek ini dianggap berhasil

karena beberapa dari peserta program dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum “normal”.

Hasil kajian dan analisis teoritik diketahui bahwa pendidikan integratif yang diterapkan masih banyak mengandung kelemahan, diantaranya adalah adanya sistem seleksi yang berarti ada perlakuan diskriminatif di sekolah, anak harus mengikuti tuntutan kurikulum normal padahal mereka memiliki keterbatasan. Kebutuhan khusus anak dengan disabilitas terabaikan karena anak harus menyesuaikan tuntutan kurikulum sekolah umum, bukan sekolah yang menyesuaikan tuntutan dan kebutuhan anak. Itulah sebabnya maka pendidikan integratif tidak mampu mengatasi kelemahan dari sistem pendidikan segregatif. Solusi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan sistem pendidikan segregatif dan integratif adalah dengan menerapkan sistem pendidikan inklusif.

3. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan umum yang mengikutkan anak-anak dengan hambatan khusus (seperti gender, budaya, ekonomi, warna kulit, geografis dan disabilitas) untuk belajar bersama dengan anak-anak yang lain pada umumnya dengan mengakomodasi hambatan dan kebutuhan khusus mereka. Prinsip utama dalam pendidikan inklusif adalah mengakomodasi kebutuhan khusus anak dengan disabilitas. Dengan kata lain kurikulum sekolah harus dirancang untuk disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan khusus anak, bukan anak yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kurikulum sekolah.

Pendidikan inklusif adalah sebuah cara untuk mengatasi hambatan belajar anak agar semua anak dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses pendidikan sesuai dengan kemampuan, hambatan dan kebutuhan khusus mereka (UNESCO, 2004 : <http://www.unescobkk.org/education/appeal>). Pendidikan inklusif adalah sebuah evolusi pendidikan khusus dari segregatif, yang memisahkan secara mainstream dalam kelompok disabilitas, secara integratif yang memungkinkan terjadinya integrasi fisik dan sosial antara disabilitas dengan anak-anak pada umumnya, dan inklusif yang memungkinkan terjadinya integrasi secara penuh baik fisik, social dan akademik bagi semua anak (Yusuf, 2014).

Pendidikan inklusif mewajibkan adanya asesmen untuk akomodasi kurikulum, pembelajaran dan penilaian, bukan seleksi dan labelisasi untuk menetapkan diterima atau tidak diterima dalam rangka mengikuti pendidikan di sekolah. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang ramah bagi semua anak tanpa diskriminatif.

LANDASAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

1. Landasan Filosofis

Indonesia memiliki falsafah yang sangat luhur yaitu Bhineka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yaitu Indonesia. Dalam konteks ini, perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, budaya, status sosial ekonomi, gender, maupun disabilitas, tidak menjadi sebab munculnya perlakuan yang berbeda. Mereka semua adalah warga negara Indonesia, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, tanpa kecuali termasuk anak-anak dengan disabilitas.

Indonesia juga memiliki dasar negara berupa Pancasila. Dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain mengandung nilai keagamaan yang secara universal

mengajarkan kebaikan bagi semua orang. Orang yang baik di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, bukan diukur berdasarkan kekayaannya, jabatannya, status sosialnya, kondisi fisiknya, dan lain-lain akan tetapi tergantung pada Iman dan Taqwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa penyandang disabilitas atau kelompok termarginalkan yang lain, bukanlah sekelompok orang yang harus dipisahkan dari komunitas “normal” yang dengan sengaja dikurangi haknya untuk mendapatkan akses pendidikan dan layanan lainnya seperti halnya warga negara yang lain.

Dalam sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” juga mengajarkan kepada kita tentang kewajiban menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas. Lebih jauh kata “beradab” mengajarkan kepada bangsa Indonesia agar semua orang memiliki adab dan perilaku yang baik. Dengan sadar memberlakukan penyandang disabilitas secara diskriminatif, berarti kita melanggar sila yang kedua termasuk orang yang kurang “beradab”. Demikian juga dengan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” semakin menegaskan bahwa bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai keadilan, dan keadilan itu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas.

2. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 5 (1), (2), (3), (4) antara lain mengatur tentang hak pendidikan bagi warga negara yang mengalami kelainan, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, dan warga negara yang berada di daerah terpencil. Mereka berhak mendapatkan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Pasal 15 (Penjelasan Pasal 15) yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan khusus antara lain ditegaskan bahwa pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dapat dilakukan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus. Pasal ini secara tegas mengamanatkan bahwa pendidikan bagi anak dengan disabilitas tidak hanya diselenggarakan di sekolah-sekolah khusus (SLB) tetapi juga dapat diselenggarakan di sekolah pada umumnya dalam bentuk pendidikan inklusif.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 10 ditegaskan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak: (1) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; (2) mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; (3) mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan (4) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Pada Pasal 18 mengatur tentang hak aksesibilitas meliputi (1) hak untuk mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas public, dan (2) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Dalam konteks pendidikan inklusif ditegaskan pada Pasal 40 bahwa : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai kewenangannya. (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk

Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Dalam Permendiknas ini telah diatur bagaimana implementasi pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan, mulai dari proses penerimaan peserta didik, akomodasi kurikulum, pembelajaran, penilaian sampai aturan teknis tentang kenaikan kelas, ujian dan kelulusan, serta kelanjutan studi.

3. Landasan Empiris

Yang dimaksud landasan empiris adalah landasan kebijakan pendidikan inklusif berdasarkan hasil riset ilmiah yang membandingkan antara sistem pendidikan segregatif dengan sistem pendidikan inklusif. Banyak riset yang telah dilakukan para ahli baik dalam maupun luar negeri. Hampir semua riset tersebut menyimpulkan bahwa hasil pendidikan inklusif tidak lebih buruk dari pendidikan segregatif baik secara psikologis, sosial maupun akademik. Penyelenggaraan pendidikan inklusif jauh lebih efisien dari pada pendidikan segregatif karena tidak perlu mendirikan sekolah baru, tidak perlu menyediakan sumberdaya sekolah yang lebih besar, serta tidak perlu menyediakan pembiayaan yang besar untuk pemenuhan satu unit pendidikan.

Pendidikan inklusif juga mampu menjangkau anak-anak yang tidak terjangkau karena mereka dapat bersekolah di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Pendidikan inklusif memungkinkan terjadinya perluasan dan percepatan dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan bagi penyandang disabilitas.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur sekolah dan jalur Pemerintah Daerah. Jalur sekolah dimaksud adalah gerakan pendidikan inklusif dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan. Sekolah menjadi target utama dalam implementasi pendidikan inklusif. Melalui jalur sekolah diharapkan semua warga sekolah memiliki pemahaman dan kepedulian sehingga pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Jalur Pemerintah Daerah dimaksud adalah gerakan pendidikan inklusif diprakarsai dan dimulai dari tingkat Provinsi dan Kab/Kota. Target utama gerakan pendidikan inklusif tidak hanya sekolah tetapi juga pejabat pemerintah SKPD yang terkait. Gerakan pendidikan inklusif di tingkat Pemda dilakukan dengan membentuk Kelompok Kerja atau POKJA Pendidikan Inklusif.

a. Kebijakan Pendidikan Inklusif melalui jalur Sekolah

Pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan diatur dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Dalam Permendiknas tersebut antara lain ditegaskan bahwa :

- (1) Setiap Kab/Kota sekurang-kurangnya satu sekolah menengah (SMA/SMK) dan satu kecamatan sekurang-kurangnya satu SD dan SMP ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menyediakan sekurang-kurangnya satu Guru Pembimbing Khusus
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitas terselenggaranya pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan.

Setelah hampir 15 tahun kebijakan pendidikan inklusif diterapkan di Indonesia, jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif semakin berkembang sehingga mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Tabel 2

Perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia keadaan tahun 2017


No	Keterangan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Jumlah Sekolah Inklusi	3.610	9.130	31.724
2	Jumlah Siswa Disabilitas di Sekolah Inklusi	62.960	47.752	159.002

Sumber : Direktorat Pembinaan PKLK, 2018 : 69)

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa secara kuantitatif perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia sangat pesat. Melalui pendidikan inklusif mampu menampung 159.002 siswa disabilitas. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding siswa disabilitas yang belajar di sekolah khusus (SLB). Hal yang masih harus ditingkatkan adalah kualitas pengelolaan sekolah inklusi termasuk penyiapan Guru Pembimbing Khusus (Yusuf & Sari, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan Yusuf, dkk (2017) terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di 15 Kab/Kota dari 7 Provinsi di Indonesia, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 3

Tingkat pencapaian kinerja pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan di 15 Kab/Kota di Indonesia Tahun 2017



sumber : Yusuf, dkk. (2018)

Grafik tersebut menggambarkan bahwa persoalan terbesar yang dihadapi sekolah inklusi dan masih di bawah standar minimal (kurang dari 60%) adalah keterbatasan sarana prasarana, ketersediaan sumber pembiayaan, keterbatasan SDM khususnya Guru Pembimbing Khusus (GPK), peran serta masyarakat, layanan pembelajaran, dan pemenuhan kebutuhan khusus siswa disabilitas. Tiga komponen lain yang relatif sudah baik adalah akomodasi kurikulum, penataan kelembagaan dan akomodasi penilaian.

b. Kebijakan Pendidikan Inklusif melalui jalur Pemerintah Daerah

Di samping jalur sekolah, kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia dikembangkan melalui jalur Pemerintah Daerah. Sejak tahun 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), memfasilitasi Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kab/Kota melalui program pembudayaan pendidikan inklusif. Setiap Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki komitmen tinggi dan kesiapan dalam pembudayaan pendidikan inklusif dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pendidikan Inklusif.

Kelompok Kerja ini dibentuk dengan SK Gubernur (tingkat Provinsi) atau SK Bupati/Walikota (tingkat Kab/Kota). Pokja ini beranggotakan para pejabat terkait dan praktisi pendidikan di masing-masing daerah. Dukungan Pemerintah Pusat tidak terbatas pada pembentukan POKJA tetapi juga dukungan pembiayaan dalam bentuk hibah selama satu sampai tiga tahun. Harapannya untuk tahun kedua, ketiga dan tahun-tahun berikutnya pembiayaan pendidikan inklusif sudah menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Daerah melalui APBD.

Kebijakan ini cukup efektif karena semua Pemda yang telah terbentuk POKJA Inklusi, mampu mendorong dan mewujudkan regulasi khusus tentang pendidikan inklusif di daerah, baik berupa Surat Edaran, Pergub/Perbub/Perwali, sampai Perda.

Ada 10 Program Kerja yang wajib dilaksanakan POKJA dalam pembudayaan pendidikan inklusif melalui anggaran hibah dari pusat. Kesepuluh program tersebut adalah : (1) Deklarasi Provinsi, Kab, Kota Inklusi, (2) Seminar dan sosialisasi, (3) peningkatan kapasitas dan kompetensi guru, (4) pendataan ABK, (5) Publikasi dan dokumentasi, (6) penyusunan regulasi, (7) penguatan Pusat Sumber, (8) sekolah piloting, (9) monitoring dan evaluasi, dan (10) pelaporan.

Sampai dengan tahun 2017, jumlah Provinsi dan Keb/Kota yang telah mencanangkan program pendidikan inklusif di daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4 :

Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang telah menerapkan Pendidikan Inklusif sampai dengan Tahun 2018

No	Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang telah menerapkan Pendidikan Inklusif	Jumlah
1	Jumlah Provinsi	23
2	Jumlah Kabupaten/Kota	102

Sumber : Direktorat Pembinaan PKLK, 2018.

Hasil yang dicapai melalui program pembudayaan pendidikan inklusif ini antara lain : (1) pendidikan inklusif dikenal luas tidak hanya di tingkat sekolah, akan tetapi juga masyarakat pada umumnya, (2) pendidikan inklusif tidak hanya mengedukasi warga sekolah tetapi juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di luar Dinas Pendidikan, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Kantor Agama, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan beberapa SKPD yang lain, (3) Beberapa Pemda semakin menyadari pentingnya penyediaan fasilitas publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Di antaranya adalah Jalan-jalan kota, perkantoran, fasilitas publik, sarana transportasi, dan lain-lain, (4) beberapa Pemda yang sudah memiliki regulasi tentang pendidikan inklusif, seperti Perbub/Perwali atau Perda, mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui APBD,

(5) angka partisipasi pendidikan bagi penyandang disabilitas di daerah meningkat tajam dalam masa proses pembudayaan pendidikan inklusif.

INDONESIA MENUJU RAMAH DISABILITAS

Gerakan pendidikan inklusif di Indonesia yang dimulai sekitar tahun 2003 kini telah berlangsung sekitar 15 tahun. Dari data yang ada terlihat bahwa perkembangan sekolah inklusi semakin meningkat (31.724 sekolah). Jumlah individu disabilitas yang mendapatkan akses pendidikan melalui sekolah inklusi, juga meningkat secara signifikan (159.002 anak). Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang telah menerapkan kebijakan Provinsi dan Kab/Kota Inklusi, semakin luas (23 Provinsi dan 102 Kab/Kota), dan kebijakan-kebijakan daerah yang berperspektif disabilitas juga semakin nyata.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa gerakan pendidikan inklusif di Indonesia telah menjangkau hampir seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah satuan pendidikan pelaksana pendidikan inklusif berkembang pesat, dan secara nyata mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan bagi disabilitas di Indonesia. Kepedulian warga sekolah terhadap disabilitas semakin tinggi. Persoalan utama pendidikan inklusif adalah persoalan mutu penyelenggaraan yang masih jauh dari harapan. Untuk menuju mutu layanan di sekolah inklusi, perlu dukungan Pemerintah terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana, pembiayaan, ketersediaan guru pembimbing khusus, dan dukungan masyarakat.

Gerakan pendidikan inklusif melalui jalur Pemda juga secara nyata telah mengubah cara pandang para pengambil kebijakan di tingkat Provinsi dan Kab/Kota. Lahirnya Perda yang mengatur tentang pendidikan inklusif di beberapa Provinsi dan Kab/Kota membuktikan bahwa sekolah semakin ramah disabilitas dan Provinsi dan Kab/Kota juga semakin ramah disabilitas. Jika trend ini terus dijaga dan semakin mendapatkan dukungan masyarakat, maka melalui gerakan pendidikan inklusif, Indonesia akan menjadi bangsa dan negara yang ramah disabilitas.

KESIMPULAN

1. Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, memiliki landasan hukum yang sangat kuat, di antaranya adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
2. Dalam kurun waktu sekitar 15 tahun kebijakan pendidikan inklusif dilaksanakan, secara kuantitatif menunjukkan trend perkembangan yang sangat tinggi. Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif meningkat tajam. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan akses pendidikan melalui sekolah inklusi juga meningkat secara signifikan.
3. Secara kualitatif, penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan, belum menunjukkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Dari 9 komponen penyelenggaraan sekolah inklusi yang terdiri dari (1) kelembagaan, (2) kurikulum, (3) pembelajaran, (4) penilaian, (5) kesiswaan, (6) sumberdaya manusia, (7) sarana prasarana, (8) dukungan masyarakat, dan (9) ketersediaan anggaran, masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan.
4. Gerakan pendidikan inklusif melalui jalur Pemerintah Daerah terutama Provinsi dan Kab/Kota, telah mengubah cara pandang para pengambil kebijakan di Pemerintah Daerah, sehingga mulai banyak kebijakan daerah yang berperspektif disabilitas. Jika gerakan ini terus ditingkatkan maka akan terwujud semua sekolah ramah disabilitas,

semua Provinsi dan Kab/Kota ramah disabilitas, semua masyarakat ramah disabilitas dan Indonesia sedang menuju ramah disabilitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018, Selayang Pandang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Mengenal Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Marginal di Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah.
- Sunardi; Yusuf, Munawir; Priyono, 2011, The Implementation of Inclusive Education for Student with Special Needs in Indonesia, *Excellence in Higher Education Journal*, Volume 2, No. 1, Juni 2011, pp. 1-10. ISSN : 2153-9669 (print) 2153-9677 (online) doc. 105195/ehe 2011.27, <http://ehe.pltt.edu>
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat di Sekolah Reguler.
- UNESCO, 2004, <http://www.unescobkk.org/education/appeal>, diunduh 26 Oktober 2018.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, Sambutan Pengarahan Mendikbud Deklarasi Pendidikan Inklusif Provinsi Bali.
- Yusuf, M.; Choiri, S.; Supratiwi, M., 2017, Evaluation of Inclusive Education Policies at the Level of Primary and Secondary Education in Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Luar Biasa*, Volume 4 nomor 2, Desember 2017. E-ISSN : 2528-3197, pp. 147 – 154. DOAJ, Sinta, Google Scholar, IPI, PKP Indeks.
- Yusuf, M dan Sari, E.K., 2017, Self Evaluation Of Special Education Teacher Competence In Inclusive School In Indonesia, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 158, November 2017. ISSN : 2352-5398, ISBN : 978-94-6252-411-8. International Conference on Teacher Training and Education 2017 (ICTTE 2017). Atlantis Press, pp. 487 – 495.